

METODE ISTINBÂT NAHDLATUL ULAMA:

Kajian Tentang Bahtsul Masa 'il

Luthfi Hadi Am.*

Abstraksi: Salah satu bidang yang menjadi konsern Nahdlatul Ulama sejak ormas ini didirikan adalah bidang sosial keagamaan. Untuk mengkaji dan memecahkan persoalan sosial-keagamaan, ormas ini memiliki lembaga yang di sebut Lajnah Bahtsul Masa 'il. Lewat lajnah tersebut sudah berapa fatwa sosial-keagamaan telah di tetapkan. Namun banyak kalangan mengklaim bahwa lembaga tersebut mandul, skripturalis, tekstualis dan berkuat pada karya-karya ulama terdahulu ('ulamâ' salaf al-sâlih). Tulisan ini mencoba melihat prosedur (kayfiah) dan metode (manhaj) lembaga ini dalam menetapkan sebuah produk hukum untuk difatwakan kepada masyarakat. Penulis berkesimpulan bahwa fatwa Lajnah Bahtsul Masa 'il untuk menjawab persoalan masyarakat dirumuskan melalui dasar-dasar dan prosedur fatwa yang sangat ketat dan gradual melalui madhhab qawli. Namun setelah Munas Alim Ulama tahun 1992 di Lampung, NU tidak hanya mencanangkan ber-madhhab secara qawli saja, tetapi juga menerapkan ber-madhhab secara manhaji

Kata Kunci : ijtihâd, fatwâ, qawli, manhaji, penetapan hukum.

* Penulis adalah Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo

PENDAHULUAN

Nahdlatul Ulama (selanjutnya disingkat NU) sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, merasa memiliki tanggung jawab yang besar dalam memajukan kehidupan keagamaan. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya perhatian NU terhadap upaya-upaya pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam masalah hukum. Di samping itu, kalangan NU sendiri meyakini bahwa segala masalah yang menyangkut perilaku dan tindakan seseorang harus dijelaskan hukumnya. Oleh karena itu, membiarkan persoalan tanpa ada jawaban adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, baik secara *shar'î* ataupun secara *i'tiqâdî*.¹

Untuk membahas masalah-masalah yang muncul dan berkembang, baik berkuat pada masalah klasik maupun masalah kontemporer, NU mempunyai forum khusus yang dikenal dengan *Bahtsul Masa'il* (*Bahth al-Masâ'il*). Makalah ini secara khusus akan membahas dan membincang permasalahan tersebut meliputi sekilas tentang *Bahtsul Masa'il*, hubungannya dengan *istinbât* atau *ijtihâd* dan Dasar-Dasar Umum Penetapan fatwa *Bahtsul Masa'il* dan ditutup dengan kesimpulan.

SEKILAS TENTANG BAHTSUL MASA'IL.

Tradisi *Bahtsul Masa'il* pada dasarnya telah berkembang di tengah kultur masyarakat tradisonal pesantren, jauh hari sebelum lahirnya NU (1926). Pada mulanya, secara individual, fatwa diberikan kepada masyarakat, khususnya untuk menghadapi persoalan yang muncul dan berkembang.

¹ Keputusan Munas Alim Ulama, tahun 1992, No. 01/Munas/1992 (Jakarta: Lajnah Ta'lif wa al-Nasyr PBNU, 1992), 3.

Dalam hal itu, Kiai bertindak secara individual sebagai penafsir hukum bagi kaum muslim sekitarnya.²

Pada waktu itu, secara umum ada dua fatwa yang dikembangkan oleh para kiai di masyarakat. Pertama, fatwa yang berupa hukum fiqh. Kedua, fatwa yang bersifat preventif, yaitu untuk melestarikan budaya-budaya yang Islami agar terhindar dari pengaruh budaya-budaya asing, seperti pengharaman memakai celana panjang karena dianggap *tashabbuh* (menyerupai) dengan pakaian non-muslim.

Walaupun tidak ada sanksi khusus dengan melanggar fatwa, namun fatwa-fatwa tersebut tetap dipegangi oleh masyarakat bahkan di lingkungan NU, nilai keberlakuannya setara dengan hukum praktis. Sikap masyarakat tersebut dikarenakan adanya kesamaan pandangan antara para ulama dan masyarakat tentang pengamalan agama.

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan terakomodasinya semua kekuatan ulama tradisional pesantren dalam jam'iyah NU, pemberian fatwa yang semula dilakukan secara individual berubah menjadi fatwa kolektif. Secara substansial, antara keduanya tidak terdapat perbedaan, kecuali dalam prosedur pelaksanaannya. Fatwa kolektif harus didiskusikan terlebih dahulu di antara beberapa ulama untuk mendapat kesepakatan hukum (*ittifâq al-ahkâm*) sebagai representasi kolektif.

Adapun persamaan substansial antara fatwa kolektif dan individual dilihat dari dua hal. Pertama, bersifat responsif atas masalah yang muncul dan berkembang dalam masyarakat. Kedua, dikembangkannya metode *tamadhhub*

²Hiroko Harikoshi, *Kiai dan Perubaban Sosial* (Jakarta: P3M, 1987), 140-141.

yaitu mengikuti salah satu *madhhab* sunnî yang empat, khususnya madhhab Shâfi'i.³

Fatwa kolektif yang diberikan bukan sekedar memberikan jawaban atas berbagai permasalahan yang timbul, tetapi juga mencoba mengkritisi berbagai masalah tersebut dengan berbagai argumen yang kuat dan penalaran yang rasional. Dalam hal itu, otoritas penafsiran hukum menjadi tanggung jawab Syuri'ah NU melalui forum pengkajian masalah-masalah keagamaan yang dikenal dengan *Lajnah Bahtsul Masa'il*.

HUBUNGAN *ISTINBÂT* DENGAN *BAHTSUL MASA'IL*.

Metode penetapan hukum atau *istinbât* dalam wacana hukum Islam merupakan unsur penting dalam menghasilkan produk hukum. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa pertama, *nass-nass* hukum yang ada dalam al-Qur'ân dan al-Sunnah sangat terbatas. Kedua, perubahan kondisi sosial kemasyarakatan senantiasa berjalan dan berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Hal tersebut menimbulkan sebuah konsekuensi, terhadap munculnya permasalahan-permasalahan baru yang menuntut pemecahan, khususnya dari sisi hukum melalui pemahaman dan penggalian hukum yang dikenal dengan istilah *istinbât*.

Kata *istinbât* berasal dari kata *istanbata* yang berarti *to discover, to invent*⁴ artinya menemukan. Menurut istilah, kata

³Hal tersebut dapat dilihat secara gamblang dalam Anggaran Dasar NU tahun 1926, pasal 2.

⁴Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Macdonald & Evans Ltd., 1974), 939. Menurut al-Jurjani dan Ibn Manzûr, kata *istinbât* secara etimologi adalah *istikbrâj al-mâ' min al-'ayn* artinya mengeluarkan air dari mata air. Sedangkan secara terminologi, *istinbât* adalah menggali makna-makna atau ketentuan hukum dari *nass-nass* dengan menggunakan akal pikiran yang tajam dan jeli. Lihat: al-Jurjâni, *al-Ta'rifât* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), 22; Ibn Manzûr, *Lisân al-'*

istinbât mempunyai konotasi mengeluarkan hukum-hukum dari al-Qur'ân dan al-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulamâ' usûl, sehingga term *istinbât* identik dengan *ijtihâd*.⁵

Di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), istilah *istinbât* dengan pengertian di atas tidaklah banyak dikenal. Menurut ulama NU, term tersebut lebih berkonotasi pada mengeluarkan hukum secara langsung dari nass-nass primer yaitu al-Qur'ân dan al-Sunnah. *Istinbât* dengan pengertian yang demikian sangat sulit untuk dilakukan, karena adanya kesadaran akan keterbatasan-keterbatasan, terutama dalam memenuhi ilmu-ilmu alat bantu *ijtihâd* yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid.⁶

Oleh karena itu, forum atau lajnah yang membidangi fatwa hukum di lingkungan NU tidaklah menggunakan terminologi *ijtihâd* atau *istinbât* melainkan dikenal dengan istilah Lajnah *Bahtsul Masa'il*. Lembaga ini- sesuai dengan namanya- menunjukkan kepada suatu forum diskusi antar para kiai atau santri dalam memecahkan berbagai masalah keagamaan, terutama hukum fiqh.⁷

Lajnah *Bahtsul Masa'il* sebagai wadah pembahasan masalah keagamaan di lingkungan NU berpegang pada dua prinsip, yaitu prinsip graduasi pengambilan hukum dan prinsip berorientasi kepada madhhab.⁸

Arb, vol. 1 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), 410; Louis Makhlûf, *al-Munjid fî al-Lughah* (Beirut: Dâr al-Misriyah, 1998), 465

⁵ Ali Hasballâh, *Usûl al-Tasbrî' al-Islâmî* (Mesir: Dâr al-Ma'rifah, tt), 79.

⁶ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LkiS, 1994), 27

⁷ A. Malik Madany, "Cara Pengambilan Keputusan Hukum Islam dalam *Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama*", *Aula* (Desember, 1991), 53.

⁸ Hasyim Abbas, "Prosedur Penetapan Fatwa Hukum di Lingkungan *Nahdlatul Ulama*", Pokok-pokok materi kuliah umum yang disampaikan

Yang dimaksud dengan prinsip graduasi dalam pengambilan hukum adalah pemahaman terhadap *nass-nass* sumber hukum Islam (al-Qur'ân, al-Hadîth) tidak dilakukan dengan metode literal (*lafziyah*), mengingat resiko pembiasaan postulasi sebagai akibat pemaksaan potensi individu dalam mengungkap maksud dari *nass-nass* sumber hukum Islam. Cara memahami maksud ungkapan dari suatu *nass*, dilakukan dengan menggunakan metode abstraksi. Penalaran deduksi terhadap *nass*, dipercayakan kepada para ahlinya, dalam hal ini para *mufassir* al-Qur'ân, pen-*sharah* kitab-kitab *hadîth*, *istinbât* para *fuqahâ'* dan *istidlâl*-nya.

Fakta historis seputar perujukan pemikiran hukum Islam kepada sumber skunder yaitu tafsîr atas ayat, *sharh* hadîth dan hasil *ijtihâd* *fuqahâ'*, mencerminkan betapa diusahakan semaksimal mungkin agar rantai transmisi pengetahuan agama Islam dan pengamalannya terjadi secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pola pikir semacam ini seakan mencermati pesan Hadrat al-Shaykh Hasyim Asy'ari yang termuat dalam al-Qânûn al-Asâsi NU 1926, yang mengutip sabda Nabi SAW. *fânzurû 'an man ta khudhû dînakum* (cermatilah dari siapa kalian mengambil ajaran agama kalian).

Akar pola pemikiran hukum Islam semacam itu pernah ditawarkan oleh al-Ghazâlî dalam kitabnya *al-Mustasfâ*, ketika ia mengupas sumber hukum Islam yang ketiga yaitu *ijmâ'*.⁹ Tawaran tersebut menarik untuk dicermati mengingat bahwa pada *ijmâ'* *mujtahidîn* itu telah terjadi akumulasi penafsiran atas *nass-nass* yang homogen. Uji validitas atas pemahaman

pada tanggal 13 November 1999 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

⁹Al-Ghazâlî, *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Uşûl* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), 137-138.

mujtahidîn masa lalu bisa diukur dari fakta dukungan terhadap doktrin hukum oleh ulamâ' generasi berikutnya. Sejalan dengan pengujian sejarah atas pemikiran *mujtahidîn* masa lalu, indikator munculnya kitab *sharh*, kitab berformat *hâshiyah* atau *mukhtasar* (ringkasan) bisa fungsikan sebagai uji validitas doktrin sekaligus pengukur kadar popularitas (*i'tibâr al-sihhah* dan *i'tibâr al-shuhrah*).

Sedangkan prinsip kedua adalah prinsip berorientasi kepada madhhab. Anggaran Dasar (AD) tahun 1926, Muqaddimah Qânun Asâsi sampai pada revisi AD-NU pasal 3 tahun 1994, NU telah mengkondusifkan empat madhhab fiqh sebagai prinsip keagamaan NU. Namun, yang terjadi dalam praktek perujukan setiap pemikiran hukum Islam, madhhab al-Shâfi'î lebih dominan dijadikan rujukan dan uniknya hampir tidak ditemukan pendapat al-Shâfi'î yang dikutip langsung dari kitab *al-Umm*, *al-Risâlah*, *Ahkâm al-Qur'ân* dan sejenisnya.

Hal itu terjadi, karena karya ilmiah al-Shâfi'î menggunakan bahasa sulit dan lirik prosanya yang sangat *metaforis* dan *mujmal*, terbukti ketiadaan ulamâ' yang "berani" men-*sharah*-i kitab-kitab karyanya. Justru saduran *qawl qâdim* dan *qawl jadîd* yang tertuang dalam kitab-kitab karya para *mujtahid* pengikut al-Shâfi'î lebih sering dibuat sebagai rujukan fatwa hukum. Oleh karenanya yang lebih dominan adalah kitab-kitab *fuqahâ'* Shâfi'iyah, seperti karya Imâm al-Nawâwî (w. 676 H), Imâm al-Râfi'î (w. 623 H), Ibn Hâjir al-Haytamî (w. 973 H), Imâm al-Ramlî (w. 1004 H) dan lain-lain.

Warna dominasi fiqh *madhhab* al-Shâfi'î dalam fatwa hukum NU lebih didasarkan pada pertimbangan praktis, antara lain karena doktrin *fuqahâ'* Shâfi'iyah terkesan lebih *ihtiyât* atau lebih berhati-hati dibanding ketiga *madhhab* yang

lain. Di samping itu juga didasarkan pada kenyataan bahwa penerimaan masyarakat terhadap hukum Islam yang dibawa oleh Walisongo mengacu pada sosialisasi fiqh *'alâ shâfi'iyah*.

Akibat dari kedua prinsip tersebut di atas, maka corak pemahaman NU terhadap masalah keagamaan kelihatan bersifat *skripturalis* dan doktriner. Artinya, dalam menghadapi persoalan atau masalah yang muncul, jawabannya selalu dirujuk kepada pendapat-pendapat *fuqahâ'* yang bertebaran dalam kitab-kitab klasik yang lazim disebut dengan *al-kutub al-mu'tabarah* (kitab-kitab yang dapat dijadikan pegangan) atau *al-kutub al-mawthûq bih* (kitab-kitab yang dapat dipercaya).¹⁰ Sedangkan kriteria *al-kutub al-mu'tabarah*, berdasarkan hasil Munas NU di Situbondo Jawa Timur tahun 1983 adalah semua kitab yang berafiliasi kepada *madhhab* empat. Hal itu kemudian dipertegas dalam Munas NU di Bandar Lampung tahun 1992, bahwa termasuk dalam kriteria *al-kutub al-mu'tabarah* adalah kitab-kitab yang substansinya sesuai dengan *aqidah ahl al-sunnah wa al-jamâ'ah*.¹¹ Model pemahaman keagamaan dan penjawaban masalah sebagaimana tersebut kemudian dikenal dengan istilah *madhhab qawli*.¹²

DASAR-DASAR UMUM PENETAPAN FATWA LAJNAH BAHTSUL MASA'IL

Fatwa hukum yang dihasilkan oleh Lajnah *Bahtsul Masa'il* di lingkungan NU harus melalui prosedur sebagai berikut:

¹⁰ Istilah *al-kutub al-mawthûq bihâ* merupakan istilah yang dipinjam dari kitab *Bughyat al-Mustarbidîn* yang populer di lingkungan pondok pesantren. Lihat: 'Abd al-Rahmân b. Muhammad b. Husayn b. 'Umar, *Bughyat al-Mustarbidîn* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), 6.

¹¹Lihat; Keputusan Munas Alim Ulama tahun 1992 No. 01/Munas/1992 (Jakarta: Lajnah Ta'lif wa Nasyr PBNU, 1992), 5.

¹²Abdul Aziz Masyhuri, *Abkâm al-Fuqahâ' fî Muqarrarât Mu'tamarât Nabdab al-'Ulama* (Surabaya: Râbiṭah Ma'âhid al-Islâmiyah, tt), 365.

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ībarât kitâb* dan di sana hanya terdapat satu *qawl*¹³ atau *wajh*¹⁴, maka dipakailah *qawl/wajh* itu sebagaimana diterangkan dalam *ībarât kitâb* tersebut.
2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ībarât kitâb* dan di sana ternyata terdapat lebih dari satu *qawl* atau *wajh*, maka dilakukan *taqrîr jama'î*¹⁵ untuk memilih satu *qawl* atau *wajh*.
3. Dalam kasus, di mana tidak ada *qawl* atau *wajh* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhâq al-masâ'il bi nazâ'irihâ*¹⁶ secara *jama'î* oleh para ahlinya.
4. Dalam kasus, di mana tidak ada *qawl* atau *wajh* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhâq*, maka bisa dilakukan *istinbât jama'î* dengan prosedur ber-*madhhab manhajî*¹⁷ oleh para ahlinya.¹⁸

Sebagai petunjuk dari pelaksanaan poin kedua, bahwa jika dalam satu masalah yang sama terdapat beberapa *qawl* atau *wajh*, maka dalam melakukan *taqrîr jama'î* dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

¹³Yang dimaksud dengan *qawl* adalah pendapat *imâm madhhab*. Lihat; al-Nawâwî, *al-Majmû' Sharh al-Muhadhdhab*, vol. 1 (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), 65.

¹⁴ Yang dimaksud dengan *wajh* adalah pendapat ulama' *madhhab*. Ibid.

¹⁵ Yang dimaksud dengan *taqrîr jama'î* adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa *qawl* atau *wajh*.

¹⁶Yang dimaksud dengan *ilhâq* adalah menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab atau dengan kata lain *ilhâq* adalah menyamakan suatu masalah dengan pendapat tentang suatu masalah yang sudah jadi.

¹⁷Yang dimaksud dengan ber-*madhhab* secara *manhajî* adalah ber-*madhhab* dengan mengikuti jalan fikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun dan dipergunakan oleh *imâm madhhab*.

¹⁸ Mashuri, *Abkâm al-Fuqahâ'*, 365

1. Mengambil pendapat yang lebih maslahat dan atau yang lebih kuat.
2. Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Mukhtar NU ke-I bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:
 - a. Pendapat yang disepakati oleh al-Shaykhâni (al-Nawâwî dan al-Râfi'i).
 - b. Pendapat yang dipegangi al-Nawâwî saja.
 - c. Pendapat yang dipegangi al-Râfi'i saja.
 - d. Pendapat yang diukung oleh mayoritas 'ulamâ'.
 - e. Pendapat 'ulamâ' yang terpendai.
 - f. Pendapat 'ulamâ' yang paling wira¹⁹.

Dalam perspektif *uṣūl al-fiqh*, tradisi pengoperan pendapat para *fuqahâ'* –sebagaimana yang diterapkan di lingkungan NU- dapat diklasifikasikan sebagai bentuk *taqlîd*.²⁰ Al-Dimyâṭi memberikan pengertian *taqlîd* dengan mengambil dan melaksanakan pendapat *mujtahid* tanpa mengetahui *dalîl*-nya, yang terpenting adalah prakteknya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh seorang *mujtahid*.²¹ *Taqlîd* itu hanya boleh dilakukan oleh orang awam, tetapi menurut al-Nawâwî –sebagaimana dikutip oleh al-Subkî- juga dapat dilakukan oleh para 'ulamâ' yang masuk dalam kategori *mujtahid madhhab*.²²

Namun demikian, NU tidak hanya menerapkan bermadhhab secara *qawli* saja, tetapi juga menerapkan bermadhhab secara *manhajî*. Hal itu dapat dilihat di dalam rumusan tentang prosedur penetapan fatwa yang digariskan

¹⁹ Masyhuri, *Abkâm*, 365; Lihat juga Muhammad Shaṭā al-Dimyâṭi, *I'ānat al-Tālibîn*, vol. 4 (Surabaya: Nur Asiz, tt), 19.

²⁰ al-Ghazālî, *al-Mustasfâ*, 370-371

²¹ al-Dimyâṭi, *I'ānat*, vol. 4, 19

²² Tâj al-Dîn al-Subkî, *Jam' al-Jawâmi'*, vol. 2 (Mesir: Mustafâ Bâb al-Halabî, 1937), 397

NU di atas, yaitu poin ketiga yang menggunakan *ilhâq* sebagai media melakukan *istinbât*.

Secara etimologi *ilhâq* sama dengan *qiyâs*, yang berarti menyamakan.²³ Adapun secara terminologi, *ilhâq* adalah mengeluarkan hukum dari *'ibârat* pendapat para 'ulamâ' atau menetapkan hukum pada permasalahan yang bersifat *kullî* (universal), karena telah ditetapkannya hukum pada sebagian besar masalah yang bersifat *juz'î* (partikular).²⁴

Dalam pandangan 'ulamâ' usûl, penggunaan *ilhâq* sebagai dalil hukum masih bersifat *debatable*. Bagi sebagian ahli usûl yang memandang *ilhâq* sebagai dalil hukum berpendapat bahwa *ilhâq* pada hakekatnya merupakan pemahaman terhadap nass. Tetapi bagi sebagian yang lain, *ilhâq* tidak dapat dijadikan dalil, sebab *ilhâq* sama dengan meng-*qiyâs*-kan permasalahan yang bersifat furu'yah kepada hal yang sama.²⁵

Muhadjir memberikan contoh *ilhâq* seperti kasus seorang siswa yang belum atau tidak membayar SPP sampai batas yang telah ditentukan, statusnya sama dengan orang yang berhutang. Kasus seperti itu di-*ilhâq*-kan pada masalah seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya sehingga lewat waktu. Nafkah tersebut statusnya sama dengan hutang.²⁶

Rumusan lain yang ditempuh Lajnah *Bahsul Masa'il* di lingkungan NU dalam kerangka bermadhhhab secara *manhajî*

²³Afifuddin Muhadjir, "Implementasi Sistem Pengambilan Hukum Dalam *Baḥṡ al-Mas'âl* NU," *Aula*, 82 (November, 1994), 86

²⁴Alî al-Subkî, Tâj al-Dîn al-Subkî, *al-Ibbâj fi Sharb al-Minhâj*, vol. 3 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), 173

²⁵al-Ghazâlî, *al-Mankhûl min Ta'liqât al-Uṣûl*, vol. 2 (Baghdad: Maktabah al-Irshâd, tt), 335

²⁶Muhadjir, *Implementasi*, 86; Lihat; al-Sharbinî al-Khatîb, *al-Iqnâ' fi Ḥall Alfâz Abî Shujâ'* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), 483

adalah adanya upaya melakukan *istinbât jama'î* untuk memecahkan permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya dalam *ibârât* kitab-kitab kuning dan juga tidak bisa dilakukan *ilhâq* (hal itu sesuai dengan poin ke empat dari rumusan prosedur penetapan fatwa). Artinya, dalam memecahkan persoalan, 'ulamâ' NU secara kolektif akan melakukan penggalan hukum –dalam rangka menjawab persoalan- dari *nass-nass shar'î* dengan menggunakan *qawâ'id usûliyah* dan *qawâ'id fiqhiyah*.

PENUTUP

1. Sebelum NU lahir, pemberian fatwa terhadap persoalan yang muncul dalam masyarakat telah ada meskipun dalam taraf fatwa individual dari seorang kiai. Pemberian fatwa secara individual tersebut kemudian berubah menjadi fatwa kolektif, yang pada gilirannya, setelah NU didirikan menjadi embrio dari *Bahtsul Masa'il*.
2. Di dalam lingkungan NU, pemecahan persoalan yang terjadi di dalam masyarakat tidak ditangani oleh suatu lembaga *istinbât* atau *ijtihâd* melainkan oleh suatu lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan yang dikenal dengan Lajnah *Bahtsul Masa'il*.
3. Fatwa Lajnah *Bahtsul Masa'il* untuk menjawab persoalan masyarakat dirumuskan melalui dasar-dasar dan prosedur fatwa yang sangat ketat dan gradual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Hasyim. "Prosedur Penetapan Fatwa Hukum di Lingkungan Nahdlatul Ulama". Pokok-pokok materi kuliah umum yang disampaikan pada tanggal 13

November 1999 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

'Abd al-Rahmân. *Bughyat al-Mustarshidîn*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1995.

Al-Ghazâlî. *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Uşûl*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.

al-Jurjâni. *al-Ta'rifât*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.

Harikoshi, Hiroko. *Kiai dan Perubahan sosiasl*. Jakarta: P3M, 1987.

Hasballâh, Ali. *Uşûl al-Tashrî' al-Islâmî*. Mesir: Dâr al-Ma'rifah, tt.

Ibn Manzûr. *Lisân al-'Arb*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1990.

Keputusan Munas Alim Ulama, tahun 1992, No. 01/Munas/1992. Jakarta: Lajnah Ta'lif wa al-Natsr PBNU, 1992.

Madany, A. Malik. "Cara Pengambilan Keputusan Hukum Islam dalam Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama", *Aula*. Desember, 1991.

Mahfudz, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LkiS, 1994.

Makhlûf, Louis. *al-Munjid fî al-Lughah*. Beirut: Dâr al-Misriyah, 1998.

Masyhuri, Abdul Aziz. *Ahkâm al-Fuqâhâ' fî Muqarrarât Mu'tamarât Nahdah al-'Ulama*. Surabaya: Râbitah Ma'âhid al-Islâmiyah, tt.

Muhadjir, Afifuddin. "Implementasi Sistem Pengambilan Hukum Dalam Baḥth al-Masâ'il NU," *Aula*, 82 November, 1994.